



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 339/100/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 68 /100/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Kelurahan/Desa Tahun 2022, perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 68/100/2022 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kota Pariaman Tahun 2022.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 68/100/2022 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kota Pariaman Tahun 2022, dengan ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 68/100/2022 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kota Pariaman Tahun 2022.

KEDUA : Perubahan atas Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan terhadap :

1. diktum KEDUA Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 68/100/2022 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kota Pariaman ditambah 2 (dua) butir baru yaitu butir b dan c, sehingga secara keseluruhan berbunyi :

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bertugas :
 1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan;
 2. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
 3. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dengan instansi terkait;
 5. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam4 penegasan batas Desa/Kelurahan;
 6. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
 7. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kota Pariaman untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
 8. menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta penetapan batas Desa/Kelurahan dan menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta batas Desa/Kelurahan;
 9. fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa secara mandiri atas usulan/inisiatif Desa itu sendiri dan sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan; dan
 10. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan walikota dengan tembusan kepada gubernur;
- b. Tim Ahli Pemetaan, bertugas :
 1. membantu melakukan pendataan bersama tim teknis penegasan batas desa/kelurahan;
 2. melakukan digitalisasi hasil pengukuran yang dilakukan surveyor untuk mendapatkan garis batas/titik koordinat desa/kelurahan Kota Pariaman;

3. pembuatan peta batas Desa/ Kelurahan Kota Pariaman;
- c. Tim Surveyor, bertugas :
 1. membantu melakukan pendataan bersama tim teknis penegasan batas desa/kelurahan Kota Pariaman;
 2. melakukan pengukuran bersama perangkat desa dan tim teknis penegasan batas desa/kelurahan Kota Pariaman, dengan menggunakan GPS untuk penentuan koordinat titik batas berupa pilar atau tapal dan garis batas desa desa/kelurahan Kota Pariaman;


2. Diktum KETIGA ditambah 3 (tiga) butir baru yaitu butir b, c, dan d sehingga diktum KETIGA berbunyi :

- a. dalam Pelaksanaan Tugas Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan tahun 2022 Tim dibantu oleh Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, KAN dan Tokoh Masyarakat;
- b. kepada Kepala Desa, BPD, LPM, KAN dan Tokoh Masyarakat diberikan Uang Transportasi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. tenaga ahli pemetaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium Jasa Tenaga Ahli per bulan sebesar Rp. 7.000.000,-;
- d. tenaga ahli surveyor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium jasa Tenaga Ahli per bulan sebesar Rp. 5.000.000,-;

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan juga terhadap lampiran Keputusan Walikota Nomor : 68/10/2022 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun, sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 01 September 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN

/s/ GENIUS UMAR

| CARA KOORDINASI PROJEK DI KOTA PARIAMAN | |
|---|-------------|
| UNIT SATUAN KERJA | BARAF / TGL |
| STANDAR PARIAMAN | 26/12-22 |
| ASISTEN KEPALA BASTI PENYUSUNAN KETUMBUH | 26/12-22 |
| KELOMPOK BERKAWALAN | 26/12-22 |
| KESUBANG PERUMBUH DILANGKAN | 26/12-22 |

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 339 /100/2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR :
68/100/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

**TIM TEKNIS PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

| No. | Nama Tim Teknis | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|-----|-------------------|--|----------------------|
| 1. | Agung Saputra, ST | Tenaga Ahli Profesi Bidang Pemetaan | Tenaga Ahli Surveyor |
| 2. | Fajar Irawan, ST | Tenaga Ahli Surveyor | Surveyor lapangan |

WALIKOTA PARIAMAN,



H. GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum | |
| KABAG HUKUM & HAM | 19/12-22 |
| KANUBAG PERUNDANG UNDANGAN | 19/12-22 |